



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.867, 2020

KEMENAG. PTK. Perubahan Bentuk. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Badan Penyelenggara PTKS yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Universitas Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

7. Institut Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
8. Sekolah Tinggi Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi Keagamaan.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu.

Pasal 2

Perubahan bentuk PTK bertujuan:

- a. meningkatkan akses Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- b. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- c. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
- d. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Perubahan bentuk PTK didasarkan pada:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. kebutuhan pembangunan nasional; dan
- d. pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa.

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk PTK dapat dilakukan dari:
 - a. Sekolah Tinggi menjadi Institut; dan
 - b. Institut menjadi Universitas.
- (2) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PTKN dan PTKS.

BAB II

PERSYARATAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi pendidikan dosen;
 - b. kualifikasi kepangkatan akademik dosen;
 - c. jumlah dan jenis Program Studi dan/atau Fakultas;
 - d. rasio jumlah dosen dan mahasiswa;
 - e. kualifikasi jumlah tenaga kependidikan;

- f. status akreditasi Program Studi; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan bentuk PTK harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (3) Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal jumlah guru besar atau lektor kepala belum terpenuhi, PTK yang akan ditetapkan menjadi Universitas atau Institut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui kerja sama penugasan guru besar dari PTK atau perguruan tinggi lain.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Pasal 7

- (1) Ketua atau Rektor PTKN atau Badan Penyelenggara mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKN atau PTKS secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. studi kelayakan yang memuat keterangan mengenai:
 - 1. latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK;
 - 2. kondisi kelembagaan terkini meliputi Program Studi, Fakultas, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan; dan
 - 3. analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan